



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 336/Pdt.G/2016/PA.AGM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai talak antara:

Pemohon, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Jaya RT.009 Desa Air Muring, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Termohon, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Jaya RT.009 Desa Air Muring, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak yang berperkara;

Telah mempelajari alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Juni 2016 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 0336/Pdt.G/2016/PA.AGM, pada tanggal 12 Juli 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman. 1 dari 18 halaman Putusan
Nomor 0336/Pdt.G/2016/PA. AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 10 Maret 2013, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 70/15/111/2013, tanggal 07 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam status perkawinan duda anak 3 dan janda anak 4;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon di Desa Air Muring, Kecamatan Putri hijau Kabupaten Bengkulu Utara, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri, akan tetapi belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 1 tahun, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon tidak mau memperhatikan makan dan minum Pemohon,

c-apabila Pemohon menasihati Termohon tidak mau mendengarkan asihat Pemohon;

Bahwa, pada pertengahan bulan Januari 2016, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal-hal tersebut di atas pada angka (4), akhirnya sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tetap tinggal di rumah milik Pemohon di Desa Air Muring, Kecamatan Putri hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Termohon pulang kerumah anak kandung Termohon yang bernama Sukeni di Desa Air Muring, Kecamatan Putri hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 6 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama kembali;

6. Bahwa, usaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diusahakan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
7. Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak

Halaman. 2 dari 18 halaman Putusan

Nomor 0336/Pdt.G/2016/PA-AGM

serta Termohon selalu mengungkit-ungkit masalah harta yang Pemohon simpan dengan mantan istri pertama Pemohon, yang mana Termohon meminta bagian dari harta simpanan Pemohon seperti emas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (Suradi bin Ruslan) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Ngatinem binti Ngadino) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon

s[^]vseberat 1 gram dan sapi satu ekor, akan tetapi Pemohon hanya -memberikan 1 gram emas saja, sedangkan sapinya tetap milik Pemohon, dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

ermohon hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha

amaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan damai kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis

memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator **Rusdi, S. Ag. M.H.** akan tetapi menurut laporan mediator tanggal 25 Agustus 2016 mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dalam sidang tetutup untuk umum dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah pula menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 1, dan 2 terkait tentang pernikahan, tentang tempat kediaman bersama adalah benar;

Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 3 tentang lamanya rumah tangga yang rukun dan harmonis 1 tahun tidak benar akan tetapi yang benar rumah tangga yang rukun selama 2 tahun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, *anda dapat membuka halaman Putusan Nomor 0336/Pdt.G/2016/PA. AGM*

- Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 4 tentang penyebab

perselisihan benar perselisihan terjadi dikarenakan Termohon meminta bagian dari harta Pemohon berupa 1 (satu) ekor sapi dan 1 gram emas akan tetapi Pemohon hanya memberi Termohon 1 gram emas tidak benar perselisihan terjadi karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak melayani makan dan minum Pemohon;

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah pisah sejak bulan Januari 2016

Bahwa keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap maksud permohonan Pemohon ingin menceraikan ^Termohon pada dasarnya Termohon menyatakan bersedia diceraikan oleh Pemohon akan tetapi Termohon mengajukan tuntutan balik sebagai berikut: **alam Rekonvensi:**

Bahwa Termohon dalam Konvensi mohon disebut **Penggugat** dalam Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi mohon disebut

Tergugat dalam Rekonvensi;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajiban dengan tidak memberi nafkah selama 6 bulan pisah, untuk itu Penggugat menuntut nafkah lampau sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan jadi Rp1.000.000,00,- x 6 bulan = Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa jika terjadi perceraian maka Penggugat akan menjalani masa iddah selama 3 bulan (90 hari). Untuk itu Penggugat menuntut nafkah iddah 3 bulan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan jadi Rp 1.000.000,00 x 3 bulan = Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa Penggugat juga menuntut mut'ah berupa 1 unit sepeda motor

Revo;~

- Bahwa sewaktu serumah tangga rukun dan harmonis belanja rumah tangga Penggugat dan Tergugat berkisar antara Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap minggu ;

Bahwa berdasarkan uraian diatas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat seluruhnya;

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat

Rekonvensi berupa : *Halaman. 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 0336/Pdt.G/2016/PA, AGM*

2.1. Nafkah lampau selama 6 bulan sejumlah Rp 6.000.000, (enam juta rupiah);

2.2. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 3.000.000, (tiga juta piah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.3. Mut'ah berupa 1 unit sepeda motor Revo;

Subsider

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon, tersebut Pemohon juga telah menyampaikan Repliknya secara lisan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Bahwa j benar rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun adaiah 2 tahun;
- Bahwa benar Termohon melayani makan dan minum Pemohon akan tetapi Termohon tidak lagi melayani kebutuhan bathin Pemohon;

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Bahwa tuntutan Penggugat tentang nafkah yang lalu selama 6 bulan sejumlah Rp 6.000.000, Tergugat keberatan dan hanya menyanggupi sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)perbulan x 6 bulan = Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa tuntutan Penggugat mengenai nafkah selama iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Tergugat juga keberatan dan hanya menyanggupi sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)

Bahwa tuntutan Penggugat tentang Mut'ah yang dituntut Penggugat berupa 1 unit sepeda motor Revo Tergugat tidak sanggup dan hanya menyanggupi berupa 1 gram emas;

Bahwa terhadap Replik yang disampaikan Pemohon, Termohon telah pula menyampaikan Dupliknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Bahwa Termohon tetap dengan jawaban semula ; **iam**

Rekonvensi:

^hwa Penggugat dalam Rpliknya tetap menuntut nafkah selama iddah, mut'ah sebagaimana tuntutan semula;

Bahwa terhadap Replik Penggugat Tergugat menyampaikan **Dupliknya sebagai berikut:**

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 0336/Pdt.G/2016/PA, AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tetap dengan kesanggupan semula;

Bahawa selanjutnya Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan tanggapan apapun lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 70/15/111/2013 tanggal 7 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* di Kantor Pos dan Giro, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **Suyatno**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.09 Dusun Jaya Desa Air Muring, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah tahun 2013 dalam status duda cerai hidup dengan janda cerai mati;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal di rumah Pemohon;

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis lebih kurang 2 tahun setelah itu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan menurut laporan Termohon kepada saksi selaku Kepala Dusun adalah karena masalah arisan sedangkan menurut Pemohon karena Termohon tidak mau melayani kebutuhan bathin Pemohon;

Halaman Putusan Nomor 0336/Pdt.G/2016/PA, AGM

Bahwa penyebab lain karena Termohon menuntut harta berupa peralatan rumah tangga berupa kulkas dan mesin cuci yang dibeli sekitar 3 atau 4 bulan setelah menikah akan tetapi saksi tidak tahu asal uang untuk membeli barang tersebut dan sekarang barang tersebut sudah dibawa oleh Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon mempunyai kebun karet yang merupakan harta bawaan Pemohon dari isteri pertamanya;

Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama lebih kurang 6 bulan;

Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. M. **Saib bin Jamari**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Jaya, Desa Air Muring, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon dengan jarak rumah lebih kurang 200 meter

Bahwa saksi kenal dengan Termohon, Pemohon menikah dengan Termohon tahun 2013;

Bahwa saksi hadir waktu pernikahan Pemohon dan Termohon dan bertindak sebagai saksi nikah;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon;

Bahwa selama pernikahannya Pemohon dan Termohon beium ada keturunan ;

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis lebih kurang 2 tahun setelah itu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Bahwa penyebab perselisihan menurut iaporan Termohon kepada saksi seiaku Kepala Dusun karena masalah arisan sedangkan menurut Pemohon karena Termohon tidak mau melayani kebutuhan batin Pemohon;

Bahwa penyebab lain karena Termohon menuntut harta berupa peralatan rumah tangga ~~termohon kulas dan mesin cuci yang dibeli sekitar 3 atau 4 bulan setelah menikah akan tetapi saksi tidak tahu asal uang untuk membeli barang tersebut dan sekarang barang tersebut sudah dibawa oleh Termohon;~~

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih kurang 6 bulan;

Bahwa yang pergi duluan dari tempat kediaman bersama adalah Termohon'

Bahwa keluarga kedua beiah pihak telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk membuktikan dalil jawaban dan gugatan rekonsvensi, Termohon juga telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. **Sono Edi Susanto bin Kamijan**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT. 12 Desa Air Muring, Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah tetangga Termohon, kenal dengan Pemohon;

Bahwa saksi hadir waktu pernikahan Pemohon dengan Termohon; Bahawa setelah menikah Pemohon dan Termohyon tinggal serumah di rumah Pemohon;

Bahwa selama pernikahannya Pemohon dan Termohon belum ada keturunan;

Bahwa setahu saksi rumah tanagga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis dan tidak pernah terjadi perselisihan; Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah selama lebih kurang

4 bulan;

Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah, yang saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah dan Termohon pulang ke rumahnya;

Bahwa keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani di kebun karet seluas 4 hektar dengan penghasilan lebih kurang Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan akan tetapi untuk saat ini harga karet lagi murah;

Halaman. 8 dari 18 halaman Putusan

Ns sebagai Putusan No. 336/Pdt.G/2016/PA/AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan yang saksi sampaikan berdasarkan apa yang saksi lihat, saksi dengar dan saksi alami sendiri;

2. **Suparno bin Marto Supardiyo**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.2 Desa Air Muring Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah tetangga Termohon, kenal dengan Pemohon; Bahwa saksi hadir waktu pernikahan Pemohon dengan Termohon; Bahawa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon;

Bahwa selama pernikahannya Pemohon dan Termohon belum ada keturunan;

Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah selama lebih kurang 4 bulan;

Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon berpisah, yang saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah dan Termohon pulang ke rumah Termohon;

Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani karet dan memiliki kebun seluas 4 hektar dengan penghasilan lebih kurang Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan akan tetapi saat ini harga karet lagi

murah;

Bahwa saksi dan keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi setelah rukun keduanya cekcok lagi hingga sekarang Pemohon dan Termohon sudah 3 kali pisah terakhir pada bulan Januari 2016 sampai sekarang;

Bahwa Termohon dan Pemohon tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir bahwa Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon sedangkan Termohon dalam kesimpulannya bersedia untuk diceraikan dan tetap dengan Rekonvensinya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka jalannya pemeriksaan lebih lanjut yang telah tercatat dalam berita acara persidangan, ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Dalam Konvensi

Halaman. 9 dari 18 halaman Putusan
Nomor 0336/Pdt.G/2016/PA, AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan telah pula dilaksanakan mediasi oleh Mediator Rusdi, S.Ag., M.H. sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon untuk mohon diizinkan mengikrarkan talak terhadap Termohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang [^]Tpenikah pada tanggal 10 Maret 2013 di Kecamatan Putri Hijau dan Bbelum dikaruniai anak;

ihwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun hanya 2 jhun setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak memperhatikan lagi makan dan minum Pemohon dan Termohon selalu menyebut-nyebut harta bawaan Pemohon dengan isteri pertama Pemohon, juga Termohon minta bagian dari harta tersebut berupa 1 gram emas dan 1 ekor sapi, Pemohon telah memberi 1 gram emas;

3.

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2016 dengan sebab yang sama, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman

4.

usaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dari pihak keluarga telah diusahakan akan tetapi tidak berhasil;

*Halaman. 10 dari 18 halaman Putusan
Nomor 0336/Pdt.G/2016/PA, AGM*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon membenarkan sebagian dalil Pemohon dan membantah yang lainnya; Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang diakui oleh Termohon adalah mengenai pernikahan, tempat tinggal bersama setelah menikah dan telah pisah selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang dibantah oleh Termohon adalah penyebab perselisihan dan pertengkaran yaitu Termohon minta bagian harta bersama Pemohon berupa 1 gram emas dan 1 ekor sapi Pemohon hanya memberi 1 gram emas saja sedangkan makan dan minum Pemohon tetap Termohon layani;

Menimbang, bahwa meskipun dalil pernikahan Pemohon dengan Termohon telah diakui oleh Termohon namun berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan akte nikah:

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal tersebut Pemohon telah mengajukan bukti P yaitu fotokopi Kutipan Akte Nikah Pemohon dan Termohon. Setelah Majelis memeriksa dan menganalisa alat bukti tersebut Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah

penuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti oleh karenanya dapat Jikan bukti untuk menyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami yang sah;

// Menimbang, bahwa meskipun dalil perceraian Pemohon yaitu

perselisihan dan pertengkaran telah diakui oleh Termohon namun berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pemohon dan Termohon harus menghadirkan saksi keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri untuk didengar keterangannya di persidangan. Untuk memenuhi kehendak dari Undang-Undang tersebut Pemohon telah menghadirkan tetangga dekat yaitu **Suyatno dan M. Saib bin Jamari** sedangkan Termohon telah menghadirkan **Sono Edi Susanto bin Kamijan dan Suparno bin Marto Supardiyo** tetangga

Halaman. 75 dari 18 halaman Putusan
Nomor 0336/Pdt,G/2016/PA. AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, masing-masing saksi telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat pula dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan saksi-saksi sebagaimana disebutkan dalam duduk perkara setelah diskontahir terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak melayani makan dan minum Pemohon termasuk tidak melayani kebutuhan batin Pemohon sehingga telah pisah rumah sejak Januari 2016 (lebih kurang 6 bulan);
- Bahwa, usaha damai telah dilakukan oleh pihak keluarga atau orang yang dekat dengan suami isteri namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan pula dengan sikap Pemohon dan Termohon di persidangan yang menunjukkan tidak saling mencintai lagi maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakahohonan Pemohon telah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi apabila suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Selanjutnya dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan pula gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta

Halaman. **12** dari 18 halaman Putusan
Nomor Q336/Pdt.G/2016/PA. AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan apa yang telah dipertimbangkan diatas maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan Pemohon tetap ingin mengikrarkan talaknya terhadap Termohon maka keinginan Pemohon tersebut telah *إن عز مو الطلاق فان الله سميع عليم* sejalan pula dengan firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al- Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

Artinya : "Apabila mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Ayat (3) sampai dengan (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 101 Ayat (3) dan Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dapat

depan persidangan setelah putusan ini ar tercipta tertib administrasi perkawinan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan Konvensi telah dikabulkan maka gugatan Rekonvensi beralasan untuk dipertimbangkan;

Halaman. 75 dari 18 halaman Putusan
Nomor 0336/Pdt,G/2016/PA. AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas; Menimbang, bahwa apa-apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi mohon dianggap telah termasuk dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti gugatan Penggugat ternyata telah diajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan lainnya tentang syarat formil berperkara oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima untuk diadili;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayar nafkah yang lalu selama 6 bulan sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)/minggu;

Menimbang, bahwa tuntutan Pengugat telah beralasan hukum dan telah sesuai dengan maksud Pasal 80 ayat (4) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya tuntutan Penggugat tersebut dapat dikabulkan.

rupiah), dalam jawabannya Tergugat hanya menyanggupi Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dalam Repliknya Penggugat tetap dengan tuntutanannya sedangkan Tergugat dalam dupliknya tetap dengan jawaban semula, sementara Penggugat dan Tergugat sewaktu masih serumah belanja rumah tangga berkisar antara Rp 250.000,00 (dua

Adapun besarnya karena tidak terdapat kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat maka Majelis menetapkan angka yang seimbang antara kebutuhan minimal Penggugat dengan kemampuan maksimal Tergugat yaitu sejumlah Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut pula nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dalam jawabannya Tergugat menyanggupi Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) Dalam Repliknya Penggugat tetap dengan tuntutanannya sedangkan Tergugat dalam

Halaman. **14** dari 18 halaman Putusan
Nomor Q336/Pdt.G/2016/PA. AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dupliknya tetap dengan jawaban semula. Adapun belanja rumah tangga berkisar antara Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)/minggu.

Halaman. ⁷⁵ dari 18 halaman Putusan
Nomor 0336/Pdt,G/2016/PA. AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tuntutan Pengugat telah beralasan hukum dan telah sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya tuntutan Penggugat tersebut dapat dikabulkan. Adapun besarnya karena tidak terdapat kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat maka Majelis menetapkan angka yang seimbang antara kebutuhan minimal Penggugat dengan kemampuan maksimal Tergugat yaitu sejumlah Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut mut'ah berupa sepeda motor REVO dalam jawabannya Tergugat hanya menyanggupi emas 1 gram. Dalam Repliknya Penggugat tetap dengan tuntutan. Sedangkan dalam Dupliknya Tergugat tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa tuntutan Pengugat telah beralasan hukum dan telah sesuai dengan maksud Pasal 147 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya tuntutan Penggugat tersebut dapat dikabulkan. Adapun besarnya karena tidak terdapat kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat maka Majelis menetapkan angka yang patut dan layak sesuai dengan kemampuan maksimal Tergugat yaitu 2 gram emas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ut diatas gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan; **m Konpensasi dan Rekonpensasi** ' ^
Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Halaman. 16 dari 15 halaman Putusan
Nomor 0336/Pdt.G/2016/PA AGM



MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;

*Halaman. 17 dari 18 halaman Putusan
Nomor 0336/Pdt.G/2016/PA. AGM*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Suradi bin Ruslan**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Ngatinem binti Ngadino**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur; Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang telah disediakan untuk itu; **Dalam Rekonvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa;

2.1. Nafkah selama 6 bulan pisah Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

2.2. Nafkah iddah 3 bulan Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus rupiah);

3.3. Mutah berupa 2 gram emas **Dalam Konvensi dan**

Rekonvensi:

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1437 Hijriah oleh kami **Drs. H. Mhd. Nasir S, S.H.,M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Syaiful Bahri, S.H.** dan **Dra. Nurmali M** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, dan dibantu oleh **Andi Wiwlek Lestari, S.Ag.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan **Termohon** Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Syaiful Bahri, S.H.

Drs. H. Mhd. Nasir S, S.H.,M.H.I.

Dra. Nurmali M

Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Wiwlek Lestari, S.Ag. Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon 2kali	Rp	210.000,00
4. Biaya panggilan Termohon 1kali	Rp	105.000,00
5. Redaksi.....	Rp	5.000,00
6. Meterai.....	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah.....	RP	406.000,00
(empat ratus enam ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)